



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suwarno Bin Sundoro |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Balai Karimun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48/26 Mei 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Pelita II No. 4 Kec. Lubuk Baja Kota
Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Suwarno Bin Sundoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019

Terdakwa Suwarno Bin Sundoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019

Terdakwa Suwarno Bin Sundoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019

Terdakwa Suwarno Bin Sundoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019

Terdakwa Suwarno Bin Sundoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 336/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Btm



1. Menyatakan terdakwa **SUWARNO Bin SUNDORO** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUWARNO Bin SUNDORO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUWARNO Bin SUNDORO** pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Perum. GPI Cluster Bougenvile Blok J No. 16 Rt. 005 Rw. 010 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **melakukan penganiayaan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa SUWARNO Bin SUNDORO mengikuti saksi korban SUSYANTI sampai tiba di rumah yang beralamat di Perum. GPI Cluster Bougenvile Blok J No. 16 Rt. 005 Rw. 010 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban SUSYANTI untuk rujuk kembali namun saksi korban SUSYANTI menolak permintaan terdakwa untuk rujuk kembali. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah dan mengunci pintu pagar agar saksi korban SUSYANTI tidak bisa keluar rumah. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban SUSYANTI dan terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi korban SUSYANTI Kartu Keluarga (KK) yang asli namun



saksi korban SUSYANTI tidak memberikannya lalu saksi korban SUSYANTI memanggil saksi APRILLIANI untuk membantu saksi korban SUSYANTI agar tidak di pukul oleh terdakwa. Pada saat terdakwa lengah saksi korban SUSYANTI membuka pintu pagar rumah dan berusaha lari namun terdakwa mengejar saksi korban SUSYANTI dan menarik baju saksi korban SUSYANTI dari belakang dan membenturkan kepala saksi korban SUSYANTI ke tembok dinding toilet Mushollah Al Hidayah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban SUSYANTI dan mendorong hingga terjatuh ke aspal yang mengakibatkan saksi korban SUSYANTI mengalami luka memar benjolan di bagian kening kepala sebelah kanan dan bekas cekikan di leher, namun akibat dari kejadian tersebut tidak menghambat saksi korban SUSYANTI untuk melakukan aktifitas / bekerja sehari – hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUSYANTI mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.508/Dir/VER/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang diperiksa oleh Dr. Sri Marditav, dokter umum pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak di dahi bagian kanan dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 7 cm, tinggi 1 cm
- Bekas luka gores dengan ukuran Panjang 0,1 dan lebar 2 cm

Kesimpulan : bengkak dan luka gores tersebut di sebabkan oleh benturan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSYANTI, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Perum. GPI Cluster Bougenville Blk J No. 16 Rt 005 Rw 010 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam Kec. Sekupang – Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara sekarang ini adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama terdakwa SUWARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut terhadap saksi adalah yang mana terdakwa dari belakang menarik baju saksi, kemudian dibenturkan kepala saksi ke dinding toilet mushollah Al hidayah, lalu di cekik leher saksi dan di dorong.
- Bahwa terdakwa menarik kera belakang baju saksi dan membenturkan kepala saksi ke tembok dinding toilet mushollah pada saat itu yang saksi ketahui sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher saksi serta mendorong.
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.30 wib saksi menjemput anak pulang sekolah dan setibanya di rumah pada saat itu juga terdakwa sudah mengikuti saksi sampai ke rumah. Kemudian terdakwa mengajak saksi untuk rujuk kembali yang mana saksi sudah resmi bercerai dengan terdakwa sekitar bulan Agustus 2018 yang lalu, namun saksi menolak untuk rujuk kembali dengan alasan karena saksi sudah tidak bisa menerima terdakwa lagi sebagai suami. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah dan mengunci pintu pagar agar saksi tidak bisa keluar rumah, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk membuka pintu pagar akan tetapi terdakwa tetap tidak mau membukanya, dan meminta kartu keluarga yang asli namun saksi tidak memberikannya. Kemudian terjadi pertengkaran mulut, di saat itu saksi memanggil sdr saksi APRILLIANI yang kebetulan sedang berada di rumah saksi supaya membantu saksi agar terdakwa tidak memukul saksi. Lalu saksi APRILLIANI menghampiri saksi dan menghadang terdakwa, tidak lama kemudian di saat terdakwa lengah saksi membuka pintu pagar rumah dan berusaha untuk lari ke rumah pak Rt. Selanjutnya terdakwa mengejar saksi dan menarik baju saksi dari belakang lalu di benturkan kepala saksi ke tembok dinding toilet mushollah Al Hidayah sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi sambil menggiring ke depan rumah saksi namun saksi APRILLIANI membantu saksi untuk melepaskan cekikan dari terdakwa dengan cara menarik jaket terdakwa hingga saksi melepaskan terdakwa dan terdorong jatuh ke aspal. Kemudian warga sekitar datang melihat kejadian tersebut dan menolong saksi, Setelah itu sebelum terdakwa hendak pergi sempat mengatakan “DIA INI LONTE, NANTI SUAMI IBU DI AMBIL, SURUH AJA DIA PERGI DARI KOMPLEK INI” dan terdakwa langsung pergi. Selanjutnya saksi kembali ke rumah lalu berobat ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mempunyai permalahan dengan terdakwa yaitu pada saat masih berumah tangga dan terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut orang lain yang mengetahui bernama saksi APRILLIANI yang tinggal di rumah saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi tidak menggunakan alat bantu melainkan dengan tangan dan kaki saja.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain melainkan hanya sendiri saja.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut adalah saksi APRILLIANI dan warga sekitar komplek perumahan tersebut yang saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar benjolan di bagian kening kepala sebelah kanan dan bekas cekikan di leher, namun akibat dari kejadian tersebut tidak menghambat saksi untuk melakukan aktifitas / bekerja sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

2. Saksi APRILLIANI, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Perum. GPI Cluster Bougenvile Blk J No. 16 Rt 005 Rw 010 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam Kec. Sekupang – Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah saksi SUSYANTI sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa SUWARNO.
- Bahwa penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut terhadap korban adalah yang mana terdakwa dari belakang menarik baju korban, kemudian dibenturkan kepala korban ke dinding toilet mushollah Al hidayah, lalu di cekik leher korban dan di dorong.
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi berada tepat di rumah korban yang berjarak \pm 5 meter saja.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta kartu keluarga kepada korban, namun korban tidak memberikannya, dan sebelumnya terdakwa kerap kali melakukan kekerasan terhadap korban ketika masih berstatus suami istri.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu selain menggunakan kedua tangannya saja untuk melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain melainkan hanya sendiri saja.
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.00 wib saksi menghubungi korban via handphone memberitahukan bahwasanya terdakwa datang menanyakan korban dan anak-anak, supaya jangan pulang ke rumah dulu untuk menghindari pertengkaran. Tidak lama kemudian setibanya di rumah pada saat itu juga terdakwa sudah mengikuti korban sampai ke rumah. Kemudian terdakwa mengajak korban untuk rujuk kembali yang mana korban sudah resmi bercerai dengan terdakwa sekitar bulan Agustus 2018 yang lalu, namun korban menolak untuk rujuk kembali dengan alasan karena korban sudah tidak bisa menerima terdakwa lagi sebagai suami. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah dan mengunci pintu pagar agar korban tidak bisa keluar rumah, lalu korban menyuruh terdakwa untuk membuka pintu pagar akan tetapi terdakwa tetap tidak mau membukanya, dan meminta kartu keluarga yang asli namun korban tidak memberikannya. Kemudian terjadi pertengkaran mulut, di saat itu korban memanggil saksi yang kebetulan sedang berada di rumah korban supaya membantu korban agar terdakwa tidak memukul korban. Lalu saksi menghampiri korban dan menghadang terdakwa, tidak lama kemudian di saat terdakwa lengah korban membuka pintu pagar rumah dan berusaha untuk lari ke rumah pak Rt. Selanjutnya terdakwa mengejar korban dan menarik baju korban dari belakang lalu di benturkan kepala korban ke tembok dinding toilet mushollah Al Hidayah sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa mencekik leher korban sambil menggiring ke depan rumah korban namun saksi membantu korban untuk melepaskan cekikan dari terdakwa dengan cara menarik jaket terdakwa hingga korban melepaskan terdakwa dan terdorong jatuh ke aspal. Kemudian warga sekitar datang melihat kejadian tersebut dan menolong korban, Setelah itu sebelum terdakwa hendak pergi sempat mengatakan “ DIA INI LONTE, NANTI SUAMI IBU DI AMBIL, SURUH AJA DIA PERGI DARI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Btm



KOMPLEK INI" dan terdakwa langsung pergi. Selanjutnya korban kembali ke rumah lalu berobat ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut guna pengusutan lebih.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan korban tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut yang saksi tahu korban mengalami luka memar benjolan di bagian kening kepala sebelah kanan dan bekas cekikan di leher, namun akibat dari kejadian tersebut tidak menghambat korban untuk melakukan aktifitas / bekerja sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi ERLIN NOVIANI, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Perum. GPI Cluster Bougenvile Blk J No. 16 Rt 005 Rw 010 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam Kec. Sekupang – Batam.

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah saksi SUSYANTI sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa SUWARNO.

- Bahwa penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut terhadap korban adalah yang mana terdakwa dari belakang menarik baju korban, kemudian dibenturkan kepala korban ke dinding toilet mushollah Al hidayah, lalu di cekik leher korban dan di dorong.

- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi berada tepat di rumah korban yang berjarak \pm 5 meter saja.

- Bahwa terdakwa meminta kartu keluarga kepada korban, namun korban tidak memberikannya, dan sebelumnya terdakwa kerap kali melakukan kekerasan terhadap korban ketika masih berstatus suam istri.

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu selain menggunakan kedua tangannya saja untuk melakukan kekerasan terhadap korban.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain melainkan hanya sendiri saja.

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.00 wib saksi menghubungi korban via handphone memberitahukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya terdakwa datang menanyakan korban dan anak-anak, supaya jangan pulang ke rumah dulu untuk menghindari pertengkaran. Tidak lama kemudian setibanya di rumah pada saat itu juga terdakwa sudah mengikuti korban sampai ke rumah. Kemudian terdakwa mengajak korban untuk rujuk kembali yang mana korban sudah resmi bercerai dengan terdakwa sekitar bulan Agustus 2018 yang lalu, namun korban menolak untuk rujuk kembali dengan alasan karena korban sudah tidak bisa menerima terdakwa lagi sebagai suami. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah dan mengunci pintu pagar agar korban tidak bisa keluar rumah, lalu korban menyuruh terdakwa untuk membuka pintu pagar akan tetapi terdakwa tetap tidak mau membukanya, dan meminta kartu keluarga yang asli namun korban tidak memberikannya. Kemudian terjadi pertengkaran mulut, di saat itu korban memanggil saksi yang kebetulan sedang berada di rumah korban supaya membantu korban agar terdakwa tidak memukul korban. Lalu saksi menghampiri korban dan menghadang terdakwa, tidak lama kemudian di saat terdakwa lengah korban membuka pintu pagar rumah dan berusaha untuk lari ke rumah pak Rt. Selanjutnya terdakwa mengejar korban dan menarik baju korban dari belakang lalu di benturkan kepala korban ke tembok dinding toilet mushollah Al Hidayah sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa mencekik leher korban sambil menggiring ke depan rumah korban namun saksi membantu korban untuk melepaskan cekikan dari terdakwa dengan cara menarik jaket terdakwa hingga korban melepaskan terdakwa dan terdorong jatuh ke aspal. Kemudian warga sekitar datang melihat kejadian tersebut dan menolong korban, Setelah itu sebelum terdakwa hendak pergi sempat mengatakan " DIA INI LONTE, NANTI SUAMI IBU DI AMBIL, SURUH AJA DIA PERGI DARI KOMPLEK INI" dan terdakwa langsung pergi. Selanjutnya korban kembali ke rumah lalu berobat ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut guna pengusutan lebih.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan korban tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut yang saksi tahu korban mengalami luka memar benjolan di bagian kening kepala sebelah kanan dan bekas cekikan di leher, namun akibat dari kejadian tersebut tidak menghambat korban untuk melakukan aktifitas / bekerja sehari-hari.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi SRI NOVIANI**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Perum. GPI Cluster Bougenvile Blk J No. 16 Rt 005 Rw 010 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam Kec. Sekupang – Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah saksi SUSYANTI sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa SUWARNO.
- Bahwa penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut terhadap korban adalah yang mana terdakwa dari belakang menarik baju korban, kemudian dibenturkan kepala korban ke dinding toilet mushollah Al hidayah, lalu di cekik leher korban dan di dorong.
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi berada tepat di rumah korban yang berjarak \pm 5 meter saja.
- Bahwa terdakwa meminta kartu keluarga kepada korban, namun korban tidak memberikannya, dan sebelumnya terdakwa kerap kali melakukan kekerasan terhadap korban ketika masih berstatus suami istri.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu selain menggunakan kedua tangannya saja untuk melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain melainkan hanya sendiri saja.
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.00 wib saksi menghubungi korban via handphone memberitahukan bahwasanya terdakwa datang menanyakan korban dan anak-anak, supaya jangan pulang ke rumah dulu untuk menghindari pertengkaran. Tidak lama kemudian setibanya di rumah pada saat itu juga terdakwa sudah mengikuti korban sampai ke rumah. Kemudian terdakwa mengajak korban untuk rujuk kembali yang mana korban sudah resmi bercerai dengan terdakwa sekitar bulan Agustus 2018 yang lalu, namun korban menolak untuk rujuk kembali dengan alasan karena korban sudah tidak bisa menerima terdakwa lagi sebagai suami. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah dan mengunci pintu pagar agar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Btm



korban tidak bisa keluar rumah, lalu korban menyuruh terdakwa untuk membuka pintu pagar akan tetapi terdakwa tetap tidak mau membukanya, dan meminta kartu keluarga yang asli namun korban tidak memberikannya. Kemudian terjadi pertengkaran mulut, di saat itu korban memanggil saksi yang kebetulan sedang berada di rumah korban supaya membantu korban agar terdakwa tidak memukul korban. Lalu saksi menghampiri korban dan menghadang terdakwa, tidak lama kemudian di saat terdakwa lengah korban membuka pintu pagar rumah dan berusaha untuk lari ke rumah pak Rt. Selanjutnya terdakwa mengejar korban dan menarik baju korban dari belakang lalu di benturkan kepala korban ke tembok dinding toilet mushollah Al Hidayah sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa mencekik leher korban sambil menggiring ke depan rumah korban namun saksi membantu korban untuk melepaskan cekikan dari terdakwa dengan cara menarik jaket terdakwa hingga korban melepaskan terdakwa dan terdorong jatuh ke aspal. Kemudian warga sekitar datang melihat kejadian tersebut dan menolong korban, Setelah itu sebelum terdakwa hendak pergi sempat mengatakan “ DIA INI LONTE, NANTI SUAMI IBU DI AMBIL, SURUH AJA DIA PERGI DARI KOMPLEK INI” dan terdakwa langsung pergi. Selanjutnya korban kembali ke rumah lalu berobat ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut guna pengusutan lebih.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan korban tidak ada melakukan perlawanan.

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut yang saksi tahu korban mengalami luka memar benjolan di bagian kening kepala sebelah kanan dan bekas cekikan di leher, namun akibat dari kejadian tersebut tidak menghambat korban untuk melakukan aktifitas / bekerja sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Perum. GPI Cluster Bougenvile Blk J No. 16 Rt 005 Rw 010 tepatnya di toilet Mushollah Al Hidayah Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam Kec. Sekupang – Batam.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi SUSYANTI.
- Bahwa penganiayaan yang telah terdakwa lakukan terhadap korban adalah yang mana terdakwa dari belakang menarik baju korban, kemudian dibenturkan kepala korban ke dinding toilet mushollah Al hidayah, lalu terdakwa mencekik leher dan mendorong korban hingga hampir terjatuh ke tanah.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu melainkan dengan tangan terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, tidak ada dibantu oleh orang lain melainkan hanya terdakwa sendiri saja.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa ketika terdakwa melakukan kekerasan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan korban setelah kejadian tersebut karena terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.
- Bahwa selama ini terdakwa dengan korban pernah berselisih paham yakni korban sering memarahi terdakwa dengan alasan “hasil pangkas jangan di tulis di buku harian kasir”, supaya korban mendapat keuntungan lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa SUWARNO Bin SUNDORO mengikuti saksi korban SUSYANTI sampai tiba di rumah yang beralamat di Perum. GPI Cluster Bougenvile Blok J No. 16 Rt. 005 Rw. 010 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban SUSYANTI untuk rujuk kembali namun saksi korban SUSYANTI menolak permintaan terdakwa untuk rujuk kembali. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah dan mengunci pintu pagar agar saksi korban SUSYANTI tidak bisa keluar rumah. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban SUSYANTI dan terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi korban SUSYANTI Kartu Keluarga (KK) yang asli namun saksi korban SUSYANTI tidak memberikannya lalu saksi korban SUSYANTI memanggil saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APRILLIANI untuk membantu saksi korban SUSYANTI agar tidak di pukul oleh terdakwa. Pada saat terdakwa lengah saksi korban SUSYANTI membuka pintu pagar rumah dan berusaha lari namun terdakwa mengejar saksi korban SUSYANTI dan menarik baju saksi korban SUSYANTI dari belakang dan membenturkan kepala saksi korban SUSYANTI ke tembok dinding toilet Mushollah Al Hidayah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban SUSYANTI dan mendorong hingga terjatuh ke aspal yang mengakibatkan saksi korban SUSYANTI mengalami luka memar benjolan di bagian kening kepala sebelah kanan dan bekas cekikan di leher, namun akibat dari kejadian tersebut tidak menghambat saksi korban SUSYANTI untuk melakukan aktifitas / bekerja sehari – hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUSYANTI mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.508/Dir/VER/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang diperiksa oleh Dr. Sri Marditav, dokter umum pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak di dahi bagian kanan dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 7 cm, tinggi 1 cm
- Bekas luka gores dengan ukuran Panjang 0,1 dan lebar 2 cm

Kesimpulan : bengkak dan luka gores tersebut di sebabkan oleh benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan hasil pemeriksaan Visum et repertum No.508/Dir/VER/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang diperiksa oleh Dr. Sri Marditav, dokter umum pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak di dahi bagian kanan dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 7 cm, tinggi 1 cm
- Bekas luka gores dengan ukuran Panjang 0,1 dan lebar 2 cm

Kesimpulan : bengkak dan luka gores tersebut di sebabkan oleh benturan keras benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak memuat unsur-unsur tetapi hanya kualifikasi dari kejahatan tersebut yaitu penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak diatur secara tegas apa yang diartikan “penganiayaan atau mishandeling itu” akan tetapi pengertian penganiayaan itu harus dicari dalam praktek dan doktrin; maka menurut yurisprudensi yang mengartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum et revertum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa SUWARNO Bin SUNDORO mengikuti saksi korban SUSYANTI sampai tiba di rumah yang beralamat di Perum. GPI Cluster Bougenvile Blok J No. 16 Rt. 005 Rw. 010 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban SUSYANTI untuk rujuk kembali namun saksi korban SUSYANTI menolak permintaan terdakwa untuk rujuk kembali. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah dan mengunci pintu pagar agar saksi korban SUSYANTI tidak bisa keluar rumah. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban SUSYANTI dan terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi korban SUSYANTI Kartu Keluarga (KK) yang asli namun saksi korban SUSYANTI tidak memberikannya lalu saksi korban SUSYANTI memanggil saksi APRILLIANI untuk membantu saksi korban SUSYANTI agar tidak di pukul oleh terdakwa. Pada saat terdakwa lengah saksi korban SUSYANTI membuka pintu pagar rumah dan berusaha lari namun terdakwa mengejar saksi korban SUSYANTI dan menarik baju saksi korban SUSYANTI dari belakang dan membenturkan kepala saksi korban SUSYANTI ke tembok dinding toilet Mushollah Al Hidayah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban SUSYANTI dan mendorong hingga terjatuh ke aspal yang mengakibatkan saksi korban SUSYANTI mengalami luka memar benjolan di bagian kening

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2019/PN Btm



kepala sebelah kanan dan bekas cekikan di leher, namun akibat dari kejadian tersebut tidak menghambat saksi korban SUSYANTI untuk melakukan aktifitas / bekerja sehari – hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUSYANTI mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.508/Dir/VER/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang diperiksa oleh Dr. Sri Marditav, dokter umum pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak di dahi bagian kanan dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 7 cm, tinggi 1 cm
- Bekas luka gores dengan ukuran Panjang 0,1 dan lebar 2 cm

Kesimpulan : bengkak dan luka gores tersebut di sebabkan oleh benturan keras benda tumpul

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan luka lecet sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et repertum No.508/Dir/VER/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang diperiksa oleh Dr. Sri Marditav, dokter umum pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak di dahi bagian kanan dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 7 cm, tinggi 1 cm
- Bekas luka gores dengan ukuran Panjang 0,1 dan lebar 2 cm

Kesimpulan : bengkak dan luka gores tersebut di sebabkan oleh benturan keras benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan oleh karenanya terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dipersidangan, akan di pertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari pemberian hukuman kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih dari itu dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dirasa cukup adil, patut dan seharusnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai pasal 222 KUHAP, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUWARNO Bin SUNDORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUWARNO Bin SUNDORO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Hera Polosia Destiny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Hera Polosia Destiny, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H